

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PERTANAHAN
KHUSUSNYA IZIN LOKASI PERKEBUNAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2010-2011**

JUHRIAN

**Dosen Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si
Juh.rian@yahoo.com**

Abstract

The main purpose of writing this paper is to investigate and understand the spirit of the devolution affair addition to knowing how to take care of the affairs of the authority area of land was carried out, particularly in the Regency Kuantan Singingi.

The method used in this study is an empirical method juridical juridical approach used to analyze a variety of laws and regulations regarding the submission of the affairs of Land Affairs to District / City empirical approach used to know and understand how the various laws and regulations were implemented in Kuantan District Singingi. By studying and analyzing the laws and regulations relating to the delivery of government affairs in the field of land and supporting legislation.

Based on this research, it turns out in Presidential Decree No. 34 Year 2003 on Singingi Kuantan district has not implemented optimally, due to the two government agencies in charge of land. The first agency of local government agencies to Kuantan Singingi and two are from the Office of the Regency Kuantan Singingi. It can be seen from the exercise of authority in the area of land that is actually carried out entirely by the local government, but in reality they involve the Land Office. People tend to want quick service, one table, and did not want a cumbersome bureaucracy. Regulations regarding implementation of Presidential Decree No. 34 Year 2003 in Kuantan District Singingi inadequate, because human resources in the area of land is not enough, and the amenities expected in the implementation of Presidential Decree has not been adequate. That has not been the optimal implementation of the Presidential Decree in question, which caused some problems implementing regulations regarding the policy inadequate, limited human resources.

Can be obtained from the Presidential Decree No. 34 Year 2003, Kuantan District intends Singingi leave it to the Autonomous Region, in the context of democratization, foster independence and keprakarsaan society and strengthening the National Integrity for upholding the Unitary State of the Republic of Indonesia. But the consequences of the implementation of Presidential Decree No. 34 Year 2003 submission to the Local Government Authority with the financial resources, the transfer of facilities and infrastructure, as well as personnel, can not be implemented because they no object to be implemented. Completeness of the law still required that the Spatial Plan (Spatial Plan) and the Detailed Spatial Plan (RRTR).

Key word: Authority, Division of Land, Permit Area Plantation Singingi The Regency Kuantan.

Pendahuluan

Kemajuan pembangunan dan perkembangan penduduk yang cepat dimana luas tanah tidak bertambah sedangkan kebutuhan akan tanah meningkat mengakibatkan tanah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tinggi dan strategis hal ini mengharuskan tanah digunakan secara efektif dan efisien agar berbagai kebutuhan terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 4 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa: atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sedemikian rupa, begitu pula bumi dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut UUPA dan Peraturan-Peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Kenyataan itulah hukum pertanahan sangat berkepentingan untuk mampu menjadi *agent of development* yang handal dalam usaha penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan serta peralihan hak atas tanah yang ada di Indonesia agar sesuai dengan tujuan konstitusionalnya, (Ali Sofyan Husein, 1995:1).

Sehubungan dengan hak atas tanah diatas, perlu mengkaitkannya dengan pasal 33 ayat (3) undang-undang dasar 1945, makna dikuasai oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus dimiliki secara keseluruhan oleh negara, tetapi pengertian dikuasai itu membawa wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk tingkatan yang tertinggi: 1) mengatur dan menyelenggarakan tanah untuk penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; 2) menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu; 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang mengenai bumi, air dan ruang angkasa di atas tanah itu. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, telah membawa negara Indonesia menuju suatu babak baru dalam pengaturan Pemerintahan di daerah. Pelaksanaan Pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang sangat luas dalam melaksanakan berbagai urusan Pemerintahan.

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan konsekuensi dari pelaksanaan Pemerintahan di daerah adalah desentralisasi pemerintahan yaitu penyerahan dan atau pengakuan disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian.

Kewenangan daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pasal 14 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yaitu pelayanan pertanahan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexi J. Moleong, 2000:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa secara kualitatif dan akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan sering kali melukiskannya didalam kata-kata daripada didalam angka-angka.

Untuk maksud tersebut, data tentu saja perlu disusun kedalam pola tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema tertentu, atau pokok permasalahan tertentu. Oleh karena itu, setiap catatan harian yang dihasilkan dalam pengumpulan data, perlu direduksi dan dimasukkan kedalam pola, kategori, fokus, atau tema tertentu yang sesuai. (Lexy J, Moleong. 2000)

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya diantara para anggota itu sendiri.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif analitis, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexy J. Moleong, 2000:30). Metode penelitian ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan atau pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ini digunakan untuk meningkatkan semangat wirausaha masyarakat, dengan memberikan bantuan pinjaman dana bergulir kepada petani. Untuk menetapkan indikator penilaian pada penelitian ini, penulis menggunakan petunjuk umum pelaksanaan pinjaman dana bergulir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai landasan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu cara mendapatkan keterangan yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan mengenai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pejabat dan aparat pelaksana, baik Pemerintah Daerah maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang melaksanakan sembilan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan keputusan presiden nomor 34 tahun 2003 di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari catatan-catatan atau dokumen yang tersedia, termasuk keperpustakaan dan arsip-arsip serta peta-peta yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisa secara kualitatif dan akan dihubungkan dengan teori-teori yang ada. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk paparan atau deskriptif. Analisis kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan sering kali melukiskannya didalam kata-kata daripada didalam angka-angka.

Hasil dan Pembahasan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pertanahan Khususnya Izin Lokasi Perkebunan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010-2011

Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sebagai wujud desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas keinginan dan tuntutan masyarakat, pada hakikatnya merupakan pemberian hak atau kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Jadi, apa keinginan masyarakat di daerah untuk kemajuan daerahnya bisa terealisasi dengan cepat dan tepat, yakni diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dengan melibatkan aspirasi masyarakat di daerah tersebut, yang secara konstitusional tetap dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari azas desentralisasi ini Pemerintah Daerah bisa mengambil sikap dan tindakan atas permasalahan, keinginan yang ada di daerahnya secara cepat dan tanggap, salah satunya dengan membuat kebijakan atau peraturan untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan Khususnya Tentang Izin Lokasi Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi

Pemberian izin lokasi di Kabupaten Kuantan Singingi telah dilaksanakan oleh Pemerintah daerah bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi baik dari tahap persiapan sampai dengan penyusunan surat keputusan Izin Lokasi. Pelaksanaan operasional pemberian Izin Lokasi di lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi mulai berlangsung pada tahun 2005, dikarenakan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 tidak ada permohonan Izin Lokasi baik di Kantor Pertanahan maupun di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan pelaksana dari kewenangan pemerintah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yaitu pelayanan pertanahan, oleh bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara khusus belum ada. Pemerintah daerah kabupaten kuantan singingi dalam pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan tersebut berpedoman pada tugas dan fungsi yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yaitu pelayanan Pertanahan.

Ada 2 (dua) instansi Pemerintah yang menangani bidang pertanahan menjadi tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan yang sebenarnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah daerah, akan tetapi dalam kenyataannya masih melibatkan Kantor Pertanahan. Masyarakat cenderung menginginkan pelayanan cepat, satu meja, dan tidak ingin ada birokrasi yang berbelit-belit. Jadi dengan demikian tentunya keberadaan 2 (dua) instansi ini tidak optimal dalam menangani bidang pertanahan.

Pembiayaan 2 (dua) instansi yang menangani bidang yang sama yaitu bidang pertanahan tentunya mengakibatkan tidak optimalnya biaya yang dikeluarkan. Pembiayaan yang dimaksud baik dari pemerintah sendiri maupun masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan di bidang tersebut.

PT SAR mendapatkan izin lokasi di tiga tempat. Pertama, diberikan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit, terhitung 23 September tahun ini, di Desa Muara Lembu, Kebun Lado Kecamatan Singingi dan Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir seluas 1.117,4 hektare. Pada tanggal yang sama juga dikeluarkan izin lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 362,7 hektare di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir.

Selanjutnya kembali dikeluarkan izin kepada PT SAR di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir seluas 172,74 hektare pada 26 September tahun ini.

Di tempat terpisah, pemberian izin lokasi kepada perusahaan yang akan mengeksploitasi sumber daya alam Kuansing itu hendaknya benar-benar memperhatikan kepentingan masyarakat. Kenapa demikian, melihat berbagai persoalan konflik pertanahan di Indonesia, Kabupaten Kuantan Singingi berpotensi melahirkan konflik tanah. Pasalnya, banyak perizinan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kepada investor mengabaikan hak masyarakat. Waktu mau mengurus izin, bukan main rayuan perusahaan mengambil hati pemerintah. Setelah diberikan izin, bukan main pula rakusnya mereka.

Kendala yang Dihadapi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan Khususnya tentang Izin Lokasi Perkebunan Desa Koto Baru Kec. Singingi Hilir di Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003, sebenarnya merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Supaya dapat memberikan pelayanan yang Optimal kepada masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan kewenangan. Adapun kendala tersebut ialah, yang terdiri dari :

Peraturan Pelaksana Mengenai Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Kuantan Singingi

Dasar hukum untuk melaksanakan pelaksanaan kewenangan pemerintah sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 oleh bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi khusus belum ada.

Jadi pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 dilaksanakan oleh bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan petunjuk lisan dari Bupati Kuantan Singingi dan mulai dilaksanakan pada tahun 2004.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Mempunyai Kualifikasi di Bidang Pertanahan

Aparat bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari berbagai macam latar belakang pendidikan, pengalaman maupun kursus-kursus yang pernah diikuti. Untuk lebih jelasnya jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan tersebut.

Pendidikan, kursus, maupun pengalaman kerja yang berhubungan dengan pertanahan masih kurang. Sehingga sekarang aparat bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Perlu dibekali pengetahuan dibidang pertanahan khususnya pendidikan operasional seperti pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Hal itu disebabkan selama ini seluruh bidang pertanahan menjadi wewenang pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak memahami secara teknis pelaksanaan dari kewenangan di bidang pertanahan yang diberikan.

Fasilitas yang diharapkan dalam Pelaksanaan Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 Belum Memadai

Dalam hal kelengkapan data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan ternyata masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, sementara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia merupakan lembaga yang bersifat vertikal, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kesulitan untuk mengakses data yang diperlukan. Kesulitan yang ditemui yaitu terbentur dengan birokrasi yang diperlukan karena sifat kelembagaan yang berbeda.

Pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 sangat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya selalu melibatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Kondisi tersebut menambah panjang jalur birokrasi dalam mengambil keputusan di dalam pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

Adapun Upaya Pemerintah Daerah Mengatasi Berbagai Kendala dalam Pelaksanaan Kewenangan di Bidang Pertanahan Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Menyiapkan Institusi yang Sesuai dengan Pelaksanaan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003

Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah menunjuk bagian Pemerintah Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk menangani kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003.

Singkatnya adalah yang berwenang memberikan Izin Pembukaan Lahan tersebut adalah Bupati selaku Pemerintah Kabupaten yang mana kewenangannya telah diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun kewenangan tersebut dapat dituangkan dalam suatu ketentuan tertulis yang dalam hal ini adalah berupa Keputusan Bupati ataupun kebijakan tidak tertulis (kebiasaan) yang dijadikan aturan yang diterima oleh Pemerintahan Kabupaten bersangkutan.

Adapun selanjutnya setelah penjelasan di atas baru dapat diketahui mengenai apakah wajib izin pembukaan lahan(LC) ini diterbitkan atau tidak. Pada dasarnya untuk menjawab pertanyaan itu maka diperlukan Dasar Hukum/ketentuan-ketentuan yang mendukungnya. di beberapa PERDA sebenarnya diatur secara spesifik mengenai ini, sebagai contoh PERDA No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Perkebunan di Daerah, dalam Pasal 17,18 dan 19 ditentukan mengenai kewajiban penerbitan izin pembukaan lahan serta tata cara penerbitannya dan sanksi apabila dilanggar.

Menyiapkan Aparat yang Berkualitas di Bidang Pertanahan

Kepala Sub bagian Tata Pemerintahan Umum bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi pernah mengusulkan untuk pengadaan kursus, pelatihan teknis, atau pendidikan sejenis itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat, namun

terbentur masalah biaya dan sampai saat ini belum dapat di setuju. Selain itu, usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyiapkan aparat yang berkualitas di bidang pertanahan yaitu melakukan studi banding ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan masukan dan inspirasi untuk rencana selanjutnya dari bagian Pemerintahan Tata Pemerintahan Umum Sekretariat daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003.

Melakukan Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Kantor Pertanahan

Dalam sebuah proses pembuatan kebijakan perlunya hubungan kerjasama agar terciptanya suatu hasil yang baik. Pentingnya membangun komunikasi yang baik demi terjalannya kerjasama untuk hasil yang sesuai. Kerjasama yang baik bisa ditunjukkan dengan komunikasi yang baik, tanpa adanya komunikasi dan kerjasama yang baik tidak akan bisa menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun bila hubungan kerja tidak baik maka muncullah berbagai permasalahan sehingga segala program dan kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik.

Maksud dari koordinasi melalui forum ialah dengan menggunakan suatu wadah tertentu yang dapat dipergunakan sebagai cara mengadakan tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi, kerjasama dalam pemecahan suatu masalah, dalam pengambilan keputusan bersama dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud. Adapun wadah koordinasi tersebut dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dapat berupa panitia pengadaan tanah dan tim koordinasi pengadaan tanah, sedangkan dalam izin lokasi dilakukan rapat yang diketuai oleh Bupati Kuantan Singingi dengan melibatkan instansi terkait.

Kondisi yang tidak menguntungkan ini disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal dari instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan hal tersebut yaitu bagian Pemerintah Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi selaku pelaksana dari kewenangan di bidang pertanahan seperti yang telah dijelaskan dalam Bab hasil penelitian dan pembahasan. Kondisi internal yang dimaksud adalah kondisi dari keberadaan kantor, fasilitas penunjang, keberadaan kantor, fasilitas penunjang, keberadaan peta atau data lainnya, kualitas sumber daya manusia yang belum memadai serta biaya yang dibutuhkan, sedangkan kondisi eksternal yang dimaksud adalah belum adanya ketegasan dari Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan sepenuhnya kewenangan di bidang pertanahan tersebut.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal mengenai optimalisasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden No 34 Tahun 2003 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Sebagai pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Kuantan Singingi belum dilaksanakan secara optimal, dikarenakan adanya dua instansi Pemerintah yang menangani bidang pertanahan, peraturan pelaksana mengenai Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Kuantan Singingi belum memadai, sumber daya manusia di bidang pertanahan belum memadai, dan fasilitas yang diharapkan dalam pelaksanaan keputusan presiden tersebut belum memadai, serta baru dua kewenangan yang dapat dilaksanakan yaitu izin lokasi dan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Agar pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 di Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan

optimal, perlu ditindaklanjuti dengan suatu peraturan yang memungkinkan pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut dapat berjalan secara optimal, seperti adanya peraturan daerah atau minimal surat Keputusan Bupati yang menegaskan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelaksana kewenangan di bidang pertanahan tersebut dan perintah koordinasi dengan kantor pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaannya.

Diperlukan adanya peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah daerah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Keputusan Presiden tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal.

Daftar Pustaka

- Baswir, Revrison. 1999. *Dilema Kapitalisme Perkoncoan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Basri, Hasan. 1999. *Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan Sebagai strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta. Bina Rena Pariwara.
- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan Jakarta.
- Hessel, Nogi. 2003. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Laper.
- Hidayat, Syarifudin. 2002. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Hosio. 2007. *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*. Jakarta : Laksbang.
- Husein, Ali Sofyan. 1995. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muntorichin. 2003. *Perwujudan Otonomi Di Bidang Pertanahan Di Kabupaten Banyumas*. Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nasoetion, Lutfi. I . 2000. *Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Bidang Pertanahan Dalam Menyongsong Otonomi Daerah. Makalah Pada Seminar Nasional Pertanahan Di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari. 1999. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sarjita. 2005. *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah (keppres no. 34 tahun 2003)*, Penerbit Tugu Jogja. Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Dasar-Dasar ilmu politik*. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukandarrumidi. 2004. *Metode Penelitian*. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sumardjono, Maria S. W. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit buku Kompas: Jakarta.

Sumardjono, Maria S. W. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Penerbit buku Kompas: Jakarta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial*, Kencana, Jakarta, 2005.

Syaikuni, Gaffar Affan dan Rasyid, Ryass M, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Syaikuni.2005. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Citra Utama.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung : Mandar Maju.

Wiradi. Gunawan. 2002. *Menuju Keadilan Agraria*. Penerbit Yayasan Akatiga:Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 51 PRP. Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2006. Laporan Tahunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, 2006. Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pengembangan Kebun Sawit Rakyat Dana Bergulir Kabupaten Kuantan Singingi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Nomor : 74/Kpts/TP.500/2/98 tanggal 26 february 1998 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Keputusan Bupati Kuantan Singingi. Nomor 165 Tahun 2001 Tanggal 24 April 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma Dan Standar Mekanisme Ketalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2111 Tahun 2003 Tentang Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003.

Website

<http://hkkuansing.blogspot.com/>. Sadar Hukum. Ranperda Kab. Kuansing. Diakses pada 07 Oktober 2008.

<http://kuansing-tercinta.blogspot.com/2010/07/kerjasama-pt-sar-desa-koto-baru.html>, <http://www.bumn.go.id/ptpn5/publikasi/kebun-sawit-bantu-ekonomi-warga/>. Diakses pada 13 October 2011.

<http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-otonomi-daerah.html>. Diakses pada 13 october 2010.

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>. Diakses pada 1 januari 2011.